

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Keluarga poligami merupakan sebuah unit terkecil yang membangun kelompok besar yang terbentuk atas dasar sebuah pernikahan yang terdiri atas seorang ayah, dua orang ibu atau lebih dan anak. Poligami dalam ajaran maupun prakteknya sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru, poligami diperbolehkan dalam islam dengan syarat seorang suami harus memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya (Kuzari, 2003: 159). Adil dapat diartikan sebagai persamaan perlakuan dengan memberikan porsi yang sama sesuai kebutuhan isteri-isterinya dan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang poligami tersebut baik secara agama maupun secara negara dalam konteks peraturannya.

Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur Poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama (Departemen Agama RI, UUD 1947 : No 1).

Keluarga poligami merupakan sesuatu hal yang fenomenal, karena keberadaannya di masyarakat menuai kontroversi, ada yang pro dan adapula yang kontra. Keluarga poligami sering kali dianggap kontra, karena didalamnya sering terjadi hal-hal yang negatif antara ibu tiri dengan anak-anak tirinya, atau bahkan antara isteri satu dengan isteri lainnya. Sehingga hubungan yang terjalin pada keluarga poligami sering dianggap dengan hubungan yang buruk, karena memang hubungan yang terjalin tidak berjalan dengan baik. Meskipun hal tersebut sering terjadi pada mereka, namun mereka tetap saja mempertahankan rumah tangga yang dijalannya (Khairuddin, 2004 : 3).

Keluarga poligami yang kontra bisanya berdampak pada kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, hal tersebut biasanya disebabkan oleh adanya lingkungan baru atau kecanggungan dalam melakukan komunikasi

antara satu sama lain. Sehingga komunikasi yang dilakukan antara anak dan ibu tiri berjalan dengan terbatas, kemudian interaksi yang terjadi antara anak dan ibu tiri hampir hilang dan bisa saja hilang sepenuhnya. Namun berbeda halnya dengan keluarga poligami yang pro, dalam keluarga poligami yang pro hubungan yang terjadi antara ibu tiri dan anak tiri biasanya berjalan dengan baik. Bahkan peran-peran yang hilang yang diakibatkan oleh berbagai macam kegiatan, dapat tertutupi dan digantikan oleh peran ibu tiri walaupun pada dasarnya mereka tidak punya hubungan darah. (Dahlan, 2005 :1).

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keluarga, komunikasi yang baik perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dan menciptakan hubungan saling pengertian. Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan pola pikir, serta mempengaruhi kondisi kejiwaan, secara langsung dan tidak langsung. Sebuah keluarga akan berfungsi optimal bila didalamnya terdapat pola komunikasi yang terbuka, ada sikap saling menerima, mendukung, rasa aman dan nyaman serta memiliki kehidupan spiritual yang terjaga (Kriswanto. 2005:9).

Didalam sebuah keluarga tentunya akan terjadi suatu interaksi, baik itu secara verbal maupun non verbal. Jumlah anggota keluarga yang banyak tentunya akan menjadi media komunikasi yang banyak juga untuk menjembatani setiap kepentingan antarpribadi yang berjalan secara dua arah. Seperti halnya komunikasi antarpribadi yang terjadi pada keluarga poligami, maka didalamnya akan ada banyak komunikasi dua arah yang menjembatani dalam setiap penyampaian kepentingan yang dimaksudkan baik itu secara langsung maupun

tidak langsung. Media komunikasi tersebut bisa menambah keharmonisan dalam keluarga, karena keluarga merupakan tempat berbagi dalam segala keadaan. (Dahlan, 2005: Cet. 1).

Hubungan anak dengan ibu tiri ialah hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan mudah oleh hal apapun, baik hubungan yang terjalin secara baik, maupun hubungan yang terjalin dengan buruk yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Hubungan keluarga pada dasarnya dibangun dan diciptakan untuk saling melengkapi, sehingga dapat menjalin hubungan saling pengertian antara satu sama lainnya. Namun berbeda dengan hubungan antara anak dan ibu tiri, hubungan tersebut sering dibangun atau terbangun dengan memakan jangka waktu yang sangat panjang, karena untuk terjalinnya sebuah komunikasi antara anak dan ibu tiri harus ada penerimaan tentang status masing-masing oleh diri pribadi anak atau ibunya.

Dalam lingkungan keluarga, komunikasi juga merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana komunikasi sebagai alat atau sebagai media penjembutan dalam hubungan antar sesama keluarga. Judy C. Pearson E Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi utama. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik dan meningkatkan kesadaran pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. (Mulyana, 2005: 42). Sepertihalnya komunikasi yang terjadi antara anak dan ibu tiri pada keluarga poligami, komunikasi tersebut dibutuhkan mereka untuk dapat saling menerima tentang keadaan dan status masing-masing

serta untuk memperoleh keterbukaan dalam status mereka yang termasuk pada keluarga poligami.

Poligami merupakan suatu topik yang sering diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat, karena poligami merupakan suatu hal yang tidak selalu disetujui oleh masyarakat dengan menghasilkan pro dan kontra terhadap orang yang melakukannya serta pro kontra terhadap perlakuan ibu tiri terhadap anak tirinya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Musdah Mulia, bahwa beberapa orang pro dengan pernikahan poligami dengan alasan poligami merupakan Sunnah Rasul dan memiliki landasan teologis pada surah An-Nisa' ayat 3. Pemahaman atas ayat ini biasanya lebih ditekankan pada pembolehan menikahi perempuan lebih dari satu, sedangkan pesan menarik dari ayat tersebut adalah pesan keadilan terhadap setiap isteri yang dinikahinya (Musdah Mulia, 2004: 48).

Sejumlah ulama berpendapat, dimakruhkan bagi orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, lalu dia menikah lagi. Karena hal itu dapat membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman;

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung.” (QS, an-Nisa`, 4:129).

Fenomena poligami ini sudah marak pada beberapa dekade di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan keluarga poligami tidak selalu terlihat utuh dan harmonis dalam setiap hubungan komunikasinya baik hubungan komunikasi antara para isteri maupun hubungan ibu tiri dengan anak tirinya. Menurut laporan LBH-APIK Jakarta. 58 kasus poligami yang didampinginya dari

tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan antara ibu tiri dan anak tirinya, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran anak, ancaman dan teror. Sementara 35 kasus poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dampak tersebut juga terlihat pada anak-anak, terutama bagi perkembangan jiwanya (Fitri Yuliantini.dkk, 2008: 136),

Penelitian yang dilakukan Mudhofar (dalam Musdah Mulia, 2004:143), mengungkapkan bahwa pernikahan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Hal ini disebabkan oleh kurang perhatian dari ayahnya yang sibuk mengurus istri-istrinya yang lain, atau bahkan sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Perselisihan memiliki efek langsung pada status kesehatan mental anak-anak, dalam sebuah studi pada anak usia 8 sampai 18, perilaku anak yang tidak dapat dikendalikan 11%-nya dipengaruhi oleh konflik perkawinan dan tidak efektifnya peran orangtua akibat poligami (Harja Saputra, 2011: 1)

Komunikasi adalah kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hakekat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia (Effendy, 2003:8). Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) adalah komunikasi antara orang-orang yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Pentingnya suatu komunikasi *interpersonal* ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara *dialogis*, *ialogis* adalah bentuk komunikasi antarpribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi (Mulyana, 2004 : 73).

Mereka yang terlibat dalam komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara berganti. Dalam proses komunikasi dialogis, nampak adanya upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya pergantian bersama (*mutual understanding*) dan empati. Dari proses ini terjadi rasa saling menghormati bukan disebabkan status sosial melainkan didasarkan pada anggapan bahwa masing-masing adalah manusia yang berhak dan wajib, pantas dan wajar dihargai dan dihormati sebagai manusia. Adapun jumlah permintaan poligami yang terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table 1.1 Jumlah Permintaan Poligami Di Kabupaten Garut

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2015	Izin Poligami	7 Pemohon
2	2016	Izin Poligami	4 Pemohon
3	2017	1zin Poligami	16 Pemohon

Sumber : Pengadilan Agama Garut

Keluarga poligami sering kali dipandang berbeda-beda oleh setiap masyarakat, sesuai dengan perilaku sosial yang ditonjolkan dari keluarga poligami tersebut. Karena masyarakat akan menilai tentang komunikasi yang terjalin baik antara para isteri poligami maupun komunikasi yang terjalin antara anak dan ibu tiri dalam sebuah keluarga poligami. Adapun kehangatan dan keharmonisan suasana dalam sebuah keluarga poligami mempengaruhi suatu perilaku pada anak, baik anak itu berperilaku positif maupun negatif terhadap orang tua mereka didalam keluarga poligami. Berdasarkan konteks penelitian diatas dan sejalan dengan adanya berbagai tanggapan dan kontroversi yang beredar di masyarakat,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **Komunikasi Antar Pribadi Keluarga Poligami (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Komunikasi Antarpribadi Yang Terjadi Antara Ibu Tiri (Isteri Kedua) Dengan Anak Tiri (Anak Isteri Pertama) Didalam Sebuah Keluarga Poligami).**

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi Antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Menunjuk pada fokus penelitian diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana keterbukaan komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?

2. Bagaimana empati komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?
3. Bagaimana sikap positif komunikasi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?
4. Bagaimana sikap mendukung komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?
5. Bagaimana kesetaraan komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menemukan, dan menjelaskan :

1. Keterbukaan komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami.
2. Empati komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami.
3. Sikap positif komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami.
4. Sikap mendukung komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami
5. Kesetaraan komunikasi antarpribadi yang terjadi antara ibu tiri (isteri kedua) dengan anak tiri (anak isteri pertama) didalam sebuah keluarga poligami.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian atau manfaat dari penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat kepada semua pihak dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan masukan pada perkembangan dan pengalaman studi komunikasi mengenai kajian komunikasi antarpribadi dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan komunikasi interpersonal sebagai kaidah penelitian.

- b. Diharapkan bisa menjadi literatur bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian terkait komunikasi interpersonal, penelitian ini dapat menambah kepustakaan dalam hal penelitian komunikasi antarpribadi keluarga poligami.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penelitian komunikasi dengan studi Komunikasi Antar Pribadi Keluarga Poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai Komunikasi Antar Pribadi Keluarga Poligami.
- c. Mengetahui deskripsi mengenai Komunikasi Antar Pribadi Pada Keluarga Poligami.
- d. Untuk masyarakat dapat dijadikan pembelajaran baru dari hasil penelitian ini agar lebih mengetahui bagaimana komunikasi Antar Pribadi yang dilakukan oleh keluarga poligami.